ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar di Indonesia

Oktaviana Hardayanti Adismana
Fakulltas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
Email: oviadismana@gmail.com

Submitted : 8 Agustus 2022
Revised : 4 Januari 2023
Accepted : 9 Januari 2023
Published : 30 Januari

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

This study aims to analyze the qualifications of violating Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee and the probability of criminal prosecution of violations of Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee whether or not it can be carried out. The research method is normative research, data collection techniques use library research, and data analysis is descriptive-analytical with a qualitative approach. The study results show that the qualification for violating Article 26 Paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee is an administrative violation with provisions for administrative sanctions in the form of a verbal warning, written warning, or administrative fine. Then the violation is not included as a criminal offence with the criminal sanctions provisions from haram, with stricter sanction provisions in the form of criminal sanctions. Criminal sanctions are needed as a preventive effort to avoid the possibility that business actors will violate their obligations or repeat their actions. The possibility of criminal prosecution for violations of Article 26 Paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Law may be possible because such violations constitute unlawful acts and are also acts prohibited in Article 8 Paragraph (1) Letter i of the Consumer Protection Law by imposing criminal sanctions in the form of imprisonment or fines. Criminal prosecution for violations of Article 26 paragraph (2) of the Law on Halal Product Guarantee needs to be carried out by regulating the provisions on criminal sanctions but does not eliminate the provisions on administrative sanctions in Article 27 paragraph (2) of the Law on Guarantee of Halal Products. Penalty criminal used as the last remedy, last used when suspected penalty administrative on Chapter 27 sentence (2) Law Guarantee Product Halal Which Already Applied No Effective For cope crime Based consideration judge

Keywords ***:*** *labels; halal; non-halal; product.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif,

teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan pelanggaran administratif dengan ketentuan sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran pidana dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP. Diharapkan kedepannya Pembuat undang-undang menjadikan perbuatan pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk berbahan haram, dipandang sebagai suatu kejahatan dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas berupa ancaman sanksi pidana. Sanksi pidana diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif) dengan tujuan agar dapat menghindari kemungkinan pelaku usaha akan melanggar kewajiban maupun mengulangi perbuatannya. Probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemungkinan dapat dilakukan, karena pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal perlu dilakukan dengan diaturnya ketentuan sanksi pidana, namun tidak menghilangkan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sanksi pidana digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu sanksi terakhir digunakan apabila diduga sanksi administrative pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah diterapkan tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan pertimbangan hakim.

Kata kunci: label, halal, tidak halal, produk.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar ke 4 di dunia dan islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 87% penduduk Indonesia sehingga menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Negara sebagai mayoritas penduduk beragama islam, sudah seharusnya konsumen muslim mendapat perhatian lebih oleh pemerintah atas perlindungan terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin khususnya produk pangan karena ajaran islam mengenal halal dan haram.

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa atau dosa, sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala (selanjutnya disebut Allah SWT) dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.[1] Kehalalan suatu produk adalah ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi, karena mengkonsumsi suatu produk halal sebagai salah satu bentuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT.

Mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perint ah Allah SWT, hal tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qurán surat Al-Maidah Ayat 88 yaitu: "makanlah makanan yang halal lagi baik." Pada era globalisasi saat ini, penetapan kehalalan

[1]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2018) hlm. 43.

suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang.[2] Pengetahuan masyarakat yang masih kurang dalam menyeleksi suatu produk dan terkadang masyarakat sering kali tidak memperhatikan dengan jelas isi kandungan produk yang akan dikonsumsi, sehingga perlu adanya bantuan dari lembaga yang *concern* dan memiliki otoritas untuk menentukan produk halal maupun haram.

Jaminan dan kepastian akan kehalalan suatu produk panganyang dikonsumsi oleh umat Islam, dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal suatu produk pangan,sehing ga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Hal ini dapat memberi kete nangan bagi umat islam untuk mengetahui produk halal dan non halal untuk bisa dikonsumsi sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, demi menjamin setiap pemelukagama be ribadah dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal) yang terdiri dari 68 Pasal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) kewajiban tersebut akan diberlakukan setelah 5 tahun peraturan ini diundangkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur segala hal mengenai sertifikasi halal, label halal maupun keterangan tidak halal sebagai bentuk langkah maju pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi.

Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberi angin segar terhadap perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim di Indonesia, karena aturan tersebut menambahkan kewajiban pelaku usaha untuk bersertifikat halal yang diatur dalam Pasal 4 yaitu: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Makna kata wajib dari isi pasal tersebut, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan isi Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "segala warga

[2]Fatimah Nur, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,* Jurnal Likuid, Volume I, Nomor 01. (2021). hlm. 44.

negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Artinya seluruh warga negara harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggarannya.[3]

Pemerintah telah membentuk suatu badan khusus yang bertugas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yaitu Badan Pelaksana Jaminan produk Halal (BPJPH).[4] Sejak tanggal 17 Oktober 2019, sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama dan tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal dan juga sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau Lembaga terkait, MUI, dan LPH.[5]

Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebelum disahkan terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kehalalan suatu produk, namun dalam peraturan-peraturan yang telah ada masih berada dalam tataran label halal. Beberapa peraturan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pangan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan).[6]

Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang merupakan peraturan perundangan yang lebih komprehensif dan integral yang secara khusus mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Prinsip hukum ini dikenal dengan prinsip *lex posterior derogate legi periori*, bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan hukum yang telah lama.[7] Apabila dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Jaminani Produk Halal memang mengatur secara khusus terlebih mendetail tentang produk halal, dibandingkan dengan

[3]Muh. Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(01) (2022). hlm.106.

[4]*Ibid.*

[5]Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 15, Nomor 2, (2021). hlm. 150.

[6]Iffaty Nasyi'ah, *Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9, No.1, (2018) hlm. 90.

[7]Fajaruddin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2), (2018) hlm. 216.

ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang hanya sedikit membahas mengenai ketentuan halal.[8]

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lainnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sebagai payung hukum *(umbrella act)* bagi pengaturan produk halal. Pengaturan Jaminan Produk Halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek. Tidak hanya obat-obatan, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.[9]

Berkaitan dengan labelisasi produk, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk yang diatur dalam Pasal 25 Huruf a dan Pasal 26 Ayat (2). Pelanggaran kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 27. Pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memiliki persamaan substansi materi dengan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha tersebut lebih berat berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memberi pandangan penulis bahwa aturan tersebut ringan dan kurang tegas. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seolah menganggap perbuatan jahat yang dilakukan pelaku usaha tersebut tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia.[10]

Kewajiban dalam agama Islam salah satunya adalah mewajibkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat, yaitu norma hukum dasar yang

[8]Moh. Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia.* Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, (2019) hlm. 121-122.

[9]Bintan Dzumirroh A. dan Nurhasanah, *Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia*, SYAR'IE, Vol. 3, No. 2, (2020) hlm. 202.

[10]Slat, T. K, *Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), (2019). hlm. 352-360.

ditetapkan oleh Allah SWT dan adanya akibat apabila melanggar syariat tersebut. Syariat Islam wajib diikuti berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan benda dalam masyarakat.[11]

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memberi pandangan penulis bahwa aturan tersebut ringan dan kurang tegas.[12] Hal ini dikarenakan, sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk hanya dikenakan sanksi administrasif saja yakni berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Jaminan Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut, justru memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi administratif, sehingga pengulangan pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk kemungkinan dapat kembali terjadi apabila hanya menerapkan sanksi administratif saja. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terkesan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia, padahal agama islam mewajibkan umat islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat yaitu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dan adanya akibat apabila melanggar syariat tersebut.[13]

Pengenaan sanksi administrasi pada pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, juga dianggap kurang tegas dibandingkan dengan pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki persamaan substansi materi. Posisi

[11]Oktaviana, H. A, *Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), (2022). hlm. 113.

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid.,*

konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan maupun pengayoman kepadai masyarakat.[14]

Pentingnya informasi atas kejelasan produk pangan akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sebagaimana tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal menurut Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal, mencantumkan label halal maupun keterangan tidak halal pada produk dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah, namun dengan tidak disertainya sanksi yang tegas peraturan akan sulit terealisasikan dengan baik.

Lembaga Negara Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin u melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilakukan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian penting dari suatu pengetahuan guna berperan dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Menurut Bungin, penelitian f menempatkan fposisi yang paling urgen di dalam ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai kemampuan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap *up to date*, canggih *aplicated*, dan aksiologis bagi masyarakat.[15]

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normativ yang menitik beratkan kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan melihat

[14]*Ibid.*

[15]Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, (2021). hlm. 34.

sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus.

Sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang dberhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.[16] Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data bersifat *deskriptif analitis* dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder maupun bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan membentuk badan khusus baru yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH) dibawah Kementerian Agama yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Kewenangan BPJPH diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya disebut LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan (LPH) untuk melakukan

[16]Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Cet. Ke-9. hlm. 175.

audit terhadap produk.[17] Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.[18]

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur segala hal mengenai sertifikasi halal, label halal maupun keterangan tidak halal pada produk. Terkait dengan peraturan mengenai kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk, diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PMA RI Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) pada Pasal 142 sampai dengan Pasal 144. Menurut Pasal 142, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tanda, dan atau tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Menurut Pasal 143, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan atau mengandung babi harus mencantumkan keterangan tidak halal berupa tulisan nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan.

Menurut Pasal 144, pencantuman keterangan tidak halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan atau desain lainnya tidak boleh meleburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal. Pencantuman keterangan tidak halal harus mempertimbangkan perlindungan dan hak asasi manusia kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Ketentuan atas peraturan-peraturan tersebut, dapat penulis identifikasikan beberapa kewajiban pelaku usaha, antara lain:

1. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Keterangan tersebut berupa gambar, tanda dan/tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/tempat tertentu pada produk.

[17]Faridah HD, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (2019). hlm. 72-73.
[18]*Ibid.*

2. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa tulisan nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan, pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain mengandung babi.
3. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak serta penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan atau desain lainnya tidak boleh meleburkan ukuran, bentuk, dan warna keterangan tidak halal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Ketentuan mengenai kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram tersebut adalah langkah tepat yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi karena ajaran islam mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat atau norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an. Indonesia sebagai negara mayorita penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dengan diaturnya kewajiban dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat muslim di Indonesia dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang beredar.

Pemberian sanksi bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sebagai wujud konkrit dari suatu pertobatan. Segala bentuk sanksi merupakan bentuk perlindungan, karena pelaku kriminal dihukum, bertobat dan memperbaiki diri serta tidak mengkhawatirkan untuk melakukan perbuatan kriminal dalam masyarakat.[19] Hal ini perlu dilakukan agar fungsi hukum dapat terealisasikan dengan baik, sebagaimana fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, media pengatur interaksi social agar masyarakat menjadi tertib, teratur dan sejahtera.[20]

Fungsi hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang bersifat umum. Artinya, fungsi hukum paling utama adalah untuk mengayomi kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, trasparansi, efektifitas, efisiensi dan

[19]Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam,* Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1, 2018). hlm. 129-130.

[20]Iskandar, *Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia*, Serambi Akademica, Volume V, No. 2, (2017). hlm. 106.

profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.[21]

Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Menurut aturan tersebut pelaku usaha akan dikenakan sanksi administrative berupa: teguran lisan, peringatan tertulis maupun denda administratif. Mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) PMA RI Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Menurut aturan tersebut, pengenaan sanksi administrative dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan dapat diberikan baik secara berjenjang, alternatif dan/atau kumulatif.

Pengenaan sanksi administratif secara berjenjang, alternatif dan/atau kumulatif pada aturan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Berjenjang, menurut kamus besar Bahasa Indonesia makna berjenjang adalah mempunyai jenjang (tingkat), bertingkat maupun bertahap. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, sampai denda administratif.
2. Alternatif, kata ini ditandai dengan adanya kata "atau" yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal.[22] Pelaku usaha dapat dikenakan salah satu sanksi diantara beberapa sanksi administratif.
3. Kumulatif, kata kumulatif bersifat menambah dengan menggunakan kata penghubung "dan" yang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara.[23] Pelaku usaha dapat dikenakan lebih dari satu sanksi administratif.

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, memberi pandangan penulis bahwa sanksi terkesan ringan dan kurang tegas. Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha, dapat menimbulkan kemungkinan besar pelaku usaha akan melanggar kewajiban maupun

[21]Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, Perspektif Hukum, Vol.20, No.2, (2020). hlm. 307-308.
[22]Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Bandung: Kencana, 2019). hlm. 153-176.
[23]*Ibid.*

mengulangi perbuatan. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk berbahan haram dengan hanya memberikan sanksi administratif, seolah menganggap perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Hukuman berupa sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memberi pandangan penulis bahwa aturan tersebut ringan dan kurang tegas. Menurut penulis, sanksi tersebut dikatakan ringan karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya menerapkan sanksi administrasif saja, yaitu berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Peraturan lain yang memiliki kesamaan subtansi materi mengenai pelanggaran pelaku usaha tersebut, juga diatur dalam Undang-Undang Jaminan Perlindungan Konsumen dan menerapakan sanksi yang lebih berat dibandingkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam Undang-Undang Jaminan Perlindungan Konsumen dapat menimbulkan kemungkinan besar pelaku usaha akan melanggar kewajiban maupun mengulangi kembali perbuatan tersebut. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk berbahan haram dengan hanya memberikan sanksi administratif seolah menganggap perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Dampak yang akan ditimbulkan akibat mengonsumsi makanan haram adalah:[24]

1. Doa-doanya tidak dikabulkan, seseorang yang memakan makanan haram doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT.
2. Merusak hati dan akalnya, memakan makanan haram hati seseorang dapat tercemari dan mempengaruhi kekhusukan dalam beribadah termasuk dalam shalat juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya.
3. Amalan tidak diterima, amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT dalam waktu empat puluh hari.

[24]DalamIslam.com, *7 Akibat Makan Makanan Haram dalam Islam*, https://dalamisl am.com/makanan-dan-minuman/makanan-haram/akibat-makan-makananharam, diakses pada tanggal 6/7/2022, pada pukul 22:37 wita.

4. Makanan haram membawa ke nereka, makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka.
5. Mengurangi iman dalam hatinya, mengkonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya tetapi juga pada keimanannya sehingga mengganggu ibadahnya.
6. Rusaknya keturunan, seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram dapat merusak akhlak dan kebaikan pada diri anak, sehingga anak susah diatur dan cenderung membangkang.
7. Mendzalimi diri sendiri, makanan yang diharamkan oleh Allah SWT mengandung mudharat atau keburukan bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti mengkonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita maupun alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ tubuh lainnya.

Perbuatan terhadap pelanggaran kewajiban dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan dikenakan sanksi administrative berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrative tersebut. Maka perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai pelanggaran administratif dan bukan termasuk pelanggaran pidana dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP yaitu: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim).

Kualifikasi pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai pelanggaran administratif dengan ketentuan sanksi administratif dirasa perlu untuk mengkualifikasikan pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran pidana dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP. Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi administratif hanya ditujukan kepada iperbuatan pelanggarannya agar perbuatan pelanggaran itu dapat dihentikan sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa.[25] Hukum berupa nestapa dapat menurunkan potensi kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran maupun mengulangi pelanggaran tersebut.

Sanksi pidana dalam hal ini diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan (*preventif*) baik secara umum maupun khusus, dengan tujuan "supaya orang jangan melakukan kejahatan". Tujuan diperlukannya sanksi pidana sebagai bentuk upaya pencegahan tersebut, merupakan salah satu bagian dari teori tujuan pemidanaan, yaitu teori relatif atau teori *deterrence*.

[25]Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 2022). hlm. 247.

Pandangan teori relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau ikeadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.[26]

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi ipendukung idari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.[27]

Probabilitas Penuntutan Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa "pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk". Kata "wajib" pada ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yangodiatur idalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif. Pelanggaran kewajiban dalam Pasal 26 Ayati(2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, telah melanggar hak konsumen muslim terhadap kejelasan isi kandungan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Larangan pelaku usaha tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk, juga diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Perbuatan pelaku usaha yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pelanggaran kewajiban Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun ketentuan sanksinya berbeda. Pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf i

[26]Roby Anugrah, *Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pemidanan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, (2019). hlm. 20-35.

[27]Noveria Devy Irmawanti, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, (2021). hlm. 222.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Ketentuan sanksi pidana sebagai *primum remedium* atau sanksi utama dan satu-satunya digunakan terhadap perbuatan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberi pandangan penulis bahwa aturan tersebut jauh lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal berupa sanksi administratif. Beratnya sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemungkinan besar pelaku usaha tidak akan melanggar kewajiban maupun mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini lebih memberikan frasa nyaman dan aman kepadaa masyarakat muslim di Indonesia dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang beredar.

Tegasnya pemerintah menerapkan kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk berbahan haram dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa: "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Menurut penulis, pemerintah seharusnya juga membuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, agar mengurangi kemungkinan pelaku usaha melanggar kewajiban maupun mengulangi perbuatan.

Sanksi pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* yaitu hukum pidana sebagai senjata terakhir dalam penegakan hukum sehingga harus mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya. Dapat diartikan bahwa ketika suatu perkara masih dapat diselesaikan melalui upaya hukum lain seperti cara kekeluargaan, negosiasi, mediasi,imaupun hukum administrasi maka hendaknya jalur tersebut terlebih dahulu dilalui sebelum memutuskan menempuh penyelesaian hukum secara pidana. Penetapan sanksi pidana harus dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan hak konstitusional dan hak asasi manusia seorang individu dan sebagai warga negara.[28]

[28]Sheila Maulida Fitri, *Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020). hlm. 18-20.

Ketentuan sanksi pidana tersebut dibuat dengan tidak menghilangkan ketentuan sanksi administratif pada iPasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang bersifat *noodrecht* atau hukum darurat dimana sanksi pidana dipandang sebagai *ultimum remedium*, yaitu sanksi terakhiri yang digunakan apabila diduga sanksi administratif pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan pertimbangan hakim.

Probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemungkinan besar dapat dilakukan karena pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akan dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran tersebut juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akan dikenakan sanksi pidana.

Menurut sistem hukum pidana yang termuat dalam Pasal 63 KUHP perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *concursus idealis* atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari aturan pidana. *Concursus idealis* adalah perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan namun sekaligus telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.[29]

Perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan haram, tidak hanya melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melanggar hukum menurut rencana Regout tahun 1911, berupa:[30]

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.

[29]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). hlm. 184.

[30]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 134.

Pertama, melanggar hak orang lain. Menurut Van der Griten bahwa tidak seorang pun boleh merusak baranh orang lain tanpa suatu kewenangan, apabila orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum.[31] Perbuatan pelaku usaha dengan tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, telah melanggar hak konsumen muslim terhadap kejelasan isi kandungan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat.[32] Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, merupakan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, berlawanan dengan kesusilaan baik. Perbuatan pelaku usaha dengan tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, telah berlawanan dengan kewajiban umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai bentuk syariat atau norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an, salah satu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 172 sampai 173 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya :

172. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*
173. *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa dalam*

[31]*Ibid.,*
[32]*Ibid.*

keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keempat, berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain. Menurut Lord Macmillan menyatakan bahwa hukum tidak memperhatikan ketidak hati-hatian secara abstrak, namun hanya memperhatikan jika ketidak hati-hatian itu berkaitan dengan adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati dan pelanggaran terhadap kewajiban itu telah menimbulkan kerugian.[33] Kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah bentuk sikap kehati-hatian yang ditujukan kepada konsumen muslim atas produk yang beredar.[34]

Hal ini dilakukan agar *sifat wara'* seorang muslimin yaitu bentuk ketaatan berupa sifat kehati-hatian untuk menjaga diri dari perbuatan yang meragukan terhadap suatu kehalalan dan keharamannya,[35] dapat terlaksana dengan baik. Apabila kewajiban tersebut tidak diindahkan dalam pergaulan masyarakat karena adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dari diri si pelaku usaha. Kesalahan tersebut akan tetap dapat menimbulkan dampak yang besar bagi umat Islam, karena memakan makanan haram merupakan larangan yang berdasarkan syariat atau norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kualifikasi pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan pelanggaran administratif dengan ketentuan sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran pidana.
2. Probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemungkinan dapat dilakukan, karena pelanggaran tersebut

[33] *Op.cit.,* hlm. 136.
[34] *Ibid.,* hlm. 137.
[35] Achlami, *Tasawuf' Abdullah bin Alwi Al-Haddad*, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan : 2019), hlm. 101.

merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda.

Saran

1. Diharapkan kedepannya pembuat undang-undang menjadikan perbuatan pelanggaran kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk berbahan haram, dipandang sebagai suatu kejahatan dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas berupa ancaman sanksi pidana. Sanksi pidana diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan (*preventif*) dengan tujuan agar dapat menghindari kemungkinan pelaku usaha akan melanggar kewajiban maupun mengulangi perbuatannya.
2. Penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal perlu dilakukan dengan diaturnya ketentuan sanksi pidana, namun tidak menghilangkan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sanksi pidana digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu sanksi terakhir digunakan apabila diduga sanksi administratif pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah diterapkan tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achlami, *Tasawuf' Abdullah bin Alwi Al-Haddad*, Cet. Ke-2, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2019)

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)

Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Elsas, 2018)

Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Cet. Ke-2, (Bandung: Kencana, 2019)

Philipus M, Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2022)

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-9, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)

Jurnal

Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1. (2018)

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Perspektif Hukum*, Vol. 20, No.2. (2020),

Bintan Dzumirroh A. dan Nurhasanah, Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, *SYAR'IE,* Vol.3, No.2. (2020)

Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produki Halal Dalam Perlindungan Konsumen", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2). (2018),

Faridah HD, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2. (2019)

Fatimah Nur, Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim, *Jurnal Likuid*, Volume I, Nomor 01. (2021)

Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.9, No.1. (2018)

Iskandar, Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia, *Serambi Akademica*, Volume V, No. 2. (2017)

Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia". *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2. (2019)

Muh. Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13 (01). (2022)

Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No.1. (2021)

Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 15, Nomor 2. (2021)

Noveria Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum* Indonesia, Vol.3, Nomor 2. (2021)

Oktaviana, H. A, "Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (1). (2022)

Roby Anugrah, Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pemidanan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1. (2019)

Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, (2020)

Slat, T. K, "Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (2). (2019)

Internet

DalamIslam.com, *7 Akibat Makan Makanan Haram dalam Islam*, https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-haram/akibat-makan-makananharam, diakses pada tanggal 28/8/2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.